

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan bisnis di Indonesia saat ini semakin ketat. Munculnya pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak keterbatasan dalam segala aspek kehidupan termasuk perekonomian. Perusahaan di Indonesia tentunya juga terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Untuk memulihkan perekonomian bagi perusahaan yang telah terdampak tentunya cukup sulit, karena persaingan bisnis tentu menjadi semakin ketat. Dalam upaya mempertahankan perusahaan dalam persaingan bisnis saat ini, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menjadi perusahaan *go public*. Perusahaan *go public* atau perusahaan terbuka merupakan perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya kepada publik, sehingga perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan (Indriani & Alamsyah, 2020).


Sebagai perusahaan *go public*, seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi tentang kinerja perusahaan dan posisi keuangan perusahaan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi sebagian besar pengguna laporan (IAI, 2017). Laporan keuangan merupakan suatu media yang digunakan sebagai bahasa bisnis karena mencerminkan hasil akhir dari kinerja perusahaan. Adanya laporan keuangan dapat

memberikan manfaat kepada pihak pemegang saham dalam mengetahui perusahaan maupun dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan tersebut dapat dikatakan akurat apabila disajikan secara tepat waktu.

Mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-00024/BEI/04-2022 tanggal 28 April 2022 tentang Perubahan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan telah ditetapkan untuk batas waktu dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan bursa Ketentuan III.1.2. dan IV.1.2. Peraturan Nomor I-E (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep00015/BEI/01-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi) diperpanjang hingga 1 (satu) bulan dari batas waktu penyampaian laporan sebelumnya (www.idx.co.id).

Pada ketentuan sebelumnya, batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal ini, laporan tahunan perusahaan tercatat harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku perusahaan. Namun, adanya peraturan yang telah diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak membuat perusahaan menjadi terpacu untuk segera menyampaikan laporan keuangan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Jumlah perusahaan tercatat yang masih terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Data Jumlah Perusahaan Terdaftar di BEI yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2017 – 2021




Sumber: BEI, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang mengalami *audit delay* mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Perusahaan yang mengalami *audit delay* pada tahun 2020 mencapai hingga 88 perusahaan. Pada tahun 2021 perusahaan yang mengalami *audit delay* cukup panjang juga meningkat dari tahun 2020. Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2021 mencapai hingga 108 perusahaan. Jumlah tersebut diketahui berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh pihak manajemen Bursa Efek Indonesia yang dikemukakan dalam pengumuman terkait penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat.

Rentang waktu atau lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan hingga menyampaikannya kepada publik disebut dengan *audit delay*. Menurut Irman (2017) *audit delay* merupakan rentang waktu dalam proses audit yang dihitung dari tanggal tutup buku laporan keuangan sampai tanggal pemberian opini dan laporan audit. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi kualitas informasi dari laporan keuangan tersebut, karena terjadinya *audit delay* menunjukkan menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan tersebut buruk (Adiraya & Sayidah, 2018).

Karakteristik perusahaan yang berbeda-beda merupakan salah satu penyebab rentang waktu dalam proses pelaksanaan audit maupun dalam menyampaikan laporan keuangan ke publik antar sektor perusahaan menjadi berbeda (Nurzahro, 2020). Perusahaan sektor *financial*, khususnya sektor perbankan biasanya lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan proses audit yang dibutuhkan pada perusahaan sektor perbankan lebih cepat jika dibandingkan dengan perusahaan industri, sehingga *audit delay* pada perusahaan sektor perbankan lebih singkat. Namun, hingga saat ini perusahaan perbankan masih ada yang mengalami *audit delay* cukup panjang hingga melebihi waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 1.2 Audit Delay Perusahaan Perbankan Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 – 2021



Sumber: BEI, 2023

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa terdapat perusahaan perbankan swasta nasional yang merupakan sampel dalam penelitian ini masih mengalami *audit delay* cukup panjang dan naik turun untuk setiap tahunnya. Seperti pada grafik Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA) terlihat bahwa *audit delay* pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019 di mana pada tahun 2019 *audit delay* BNBA selama 91 hari, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga 120 hari. Meski pada tahun 2021 mengalami penurunan di mana *audit delay* menjadi 100 hari, namun hal tersebut masih melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam penyampaian laporan keuangan.

Ketidakstabilan *audit delay* juga terjadi pada Bank Artha Graha Internasional (INPC) di mana pada tahun 2019 *audit delay* mencapai 134 hari lamanya. Akan tetapi, pada tahun 2020 *audit delay* INPC mengalami penurunan yang cukup pesat

di mana *audit delay* hanya selama 78 hari, meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 81 hari. Hal tersebut menggambarkan bahwa *audit delay* dari perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih belum stabil terkait waktu penyampaian laporan keuangannya.

Audit delay dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan yang mempengaruhinya. Faktor internal yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas. Sementara itu, untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi diantaranya reputasi auditor dan opini audit (Anggraini dkk., 2022). Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi *audit delay* baik secara positif maupun negatif.

Profitabilitas dapat mempengaruhi *audit delay* karena perusahaan yang memiliki profit tinggi memiliki insentif untuk menginformasikan ke *public* terkait kinerja unggulan mereka dengan mengeluarkan laporan tahunan secara cepat (Adiraya & Sayidah, 2018). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan margin laba kotor, margin laba bersih, rasio ROA maupun ROE. Dalam hal ini pengukuran profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). Pentingnya suatu perusahaan memperhitungkan ROA adalah untuk menaksir sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit di masa lampau, sehingga dapat diimplementasikan di waktu mendatang (Immaduddin & Andayani, 2021).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari & Mulyani (2019) terkait pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* diperoleh hasil bahwa profitabilitas

berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan mengalami *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah.

Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra, dkk. (2020) terkait pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, umur perusahaan, profitabilitas dan solvabilitas terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun, hasil terkait ukuran perusahaan dinyatakan berpengaruh secara positif. Hasil tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gaol & Duha (2021) terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*.

Ukuran perusahaan merupakan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dengan melihat total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *audit delay* dikarenakan perusahaan yang masuk dalam kriteria berukuran besar akan dinilai mempunyai kelebihan dibanding perusahaan berukuran kecil, salah satunya adalah terdapat sistem pengendalian internal yang baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, hal tersebut juga dapat memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan atas laporan keuangan (Rini, 2020).

Selain profitabilitas dan ukuran perusahaan, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi *audit delay*, yaitu reputasi auditor. Berdasarkan penelitian yang

telah dilakukan oleh Siswanto & Suhartono (2022) diperoleh hasil bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal tersebut dapat terjadi karena auditor yang berasal dari KAP *The big four* dianggap mempunyai pengalaman maupun pemahaman yang lebih luas terkait pelaksanaan audit, sehingga waktu yang diperlukan memungkinkan lebih singkat, serta lebih menjamin maupun meminimalisir terjadinya salah saji yang material. Penelitian terkait pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* juga telah dilakukan oleh Rini (2020). Namun, hasil yang didapatkan menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara reputasi auditor terhadap *audit delay*.

Berdasarkan penjelasan terkait faktor yang mempengaruhi *audit delay*, dapat dilihat bahwa laporan keuangan memiliki peran penting dalam hubungan antara pihak perusahaan dengan pihak pengguna laporan keuangan (investor). Hal ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak perusahaan (agen) memiliki kewajiban memenuhi segala hal yang telah disepakati dalam kontrak dengan pihak investor (prinsipal), dan prinsipal memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan melalui tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada investor. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan dapat menimbulkan reaksi negatif bagi investor, sehingga akan menyebabkan pengambilan keputusan menjadi tertunda (Innayati & Susilowati, 2015).

Hal ini juga sejalan dengan teori sinyal (*signalling theory*) yang merupakan tindakan dari manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk kepada investor

tentang bagaimana kelangsungan hidup perusahaan melalui laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang akan memberikan sinyal baik maupun buruk dari keadaan suatu perusahaan, sehingga dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan.

Adanya fenomena *audit delay* yang terjadi pada perusahaan perbankan swasta nasional yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan perbankan swasta nasional. Perusahaan perbankan dianggap sebagai salah satu sektor yang cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan *financial* memiliki aset berbentuk nilai moneter, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama karena mudah diukur (Susianto, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adanya fenomena *audit delay* dan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu mendorong penulis untuk melakukan penelitian kembali terkait faktor yang mempengaruhi *audit delay* khususnya pada perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 – 2021. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Reputasi Auditor terhadap *Audit Delay*”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2021?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2021?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2021.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2021.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan perbankan swasta nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan terkait pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan reputasi auditor terhadap *audit delay*. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi pendukung untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan terkait bidang yang ditekuni, sehingga dapat dijadikan bekal maupun acuan ketika telah memasuki dunia pekerjaan.

b. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan agar lebih memperhatikan waktu yang dalam pelaksanaan audit. Serta, dapat memberikan pandangan bagi perusahaan bahwa *audit delay* merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan di mata investor maupun kreditor.